



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
DESA BOMERTO

JL.SOEPARDJO RUSTAM KM.10 DESA BOMERTO KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO Email: desabomerto0017@gmail.com Kode Pos: 56308

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOMERTO

Nomor 148/04/X/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)**

KEPALA DESA BOMERTO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan pembentukan RT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Rukun Tetangga (RT);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kemasyarakatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di

Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rukun Tetangga (RT) Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Wonosobo

Pada tanggal : 01 Oktober 2024



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Bapermasdes Kabupaten Wonosobo ;
2. Yth. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Wonosobo ;
3. Yth. Camat Wonosobo kabupaten Wonosobo;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
BOMERTO

Nomor : 148/ 04/X/2024

Tanggal : 01 Oktober 2024

DAFTAR NAMA

RUKUN TETANGGA (RT) PEMEKARAN RUKUN WARGA (RW) 03
DESA BOMERTO KECAMATAN WONOSOBO

NAMA	JABATAN
2	3
AMAN SUKIJO	Ketua RT 008 RW 003

